

ANALISIS KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI ACUAN PENINGKATAN EKONOMI DESA (Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh)

H. EDWIN BUSTAMI, S.E., M.M
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH
Email : Edwinbustami@gmail.com

ABSTRAC

This study aims to find out how the existence of village-owned enterprises as a reference for improving village economy in the Koto Beringin Village Hamparan Rawang District Sungai Penuh City. This type of research is qualitative research. Data collection techniques in this study used the method of observation and interviews conducted on 7 (seven) informants who were the village government, village-owned enterprises (BUMDes) administrators and the village community Koto Beringin sub-district of Hamparan Rawang, Sungai Penuh City. The finding of research show that the existence of a village-owned enterprises (BUMDes) in the village of Koto Beringin sub district Hamparan Rawang in Sungai Penuh City can be a forum for reference to improving the village economy even though it has not been seen significantly and not all people enjoy it. Rather than that there are several aspects that show how the existence of village-owned enterprises (BUMDes) can be a reference for improving the village economy, which is seen from : Village Income per Capita, Income Inequality, Changes in economic structure, and growth in employment opportunities. The existence of village-owned enterprises (BUMDes) in rural economic development efforts will be better if the management of village-owned enterprises (BUMDes) is increased again, then there is also a need for renewal or innovation in the village-owned enterprises (BUMDes) area on (WTC) so that visitors cn increase so that village and communities can benefit from it.

Keywords : *Existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Improving Village Economy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa di Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara dilakukan terhadap 7 (tujuh) orang informan yang merupakan Pemerintah Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan masyarakat desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dapat menjadi wadah untuk acuan peningkatan ekonomi desa meskipun belum begitu terlihat secara signifikan dan tidak semua masyarakat ikut menikmatinya. Daripada itu ada beberapa aspek yang menunjukkan bagaimana keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi acuan peningkatan ekonomi desa, yaitu dilihat dari : Pendapatan Desa per Kapita, Ketimpangan Pendapatan, Perubahan Struktur Ekonomi, dan Pertumbuhan Kesempatan Kerja. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam usaha pembangunan ekonomi pedesaan akan berjalan lebih baik apabila pengelolaan BUMDes ditingkatkan lagi, kemudian juga perlu adanya pembenahan atau inovasi pada area BUMDes Biluik Padiu di Wisata Tempat Cerita (WTC) agar pengunjungnya meningkat sehingga desa dan masyarakat pun dapat mengambil manfaat darinya.

Kata Kunci : Keberadaan Badan Usaha Milik Desa, Peningkatan Ekonomi Desa.

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai *asset* penggerak ekonomi masyarakat. Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan desa. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa serta agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, menurut Departemen Pendidikan Nasional PKDSP dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007: 4).

Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai acuan peningkatan perekonomian desa adalah BUMDes “Biluik Padiu” di WTC (Wisata Tempat Cerita) tepatnya di desa Koto Beringin yang mulai aktif pada awal tahun 2018 serta di *launching* pada tanggal 26 November 2018 yang diharapkan mampu berperan sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi desa Koto Beringin. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Hampan Rawang, Desa Koto Beringin dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang wisata. Usaha yang dimiliki oleh Desa Koto Beringin diantaranya adalah objek wisata bernuansa alam dimana berada dalam kawasan persawahan (berada di sekeliling wilayah persawahan masyarakat) dengan bangunan sekitar 65 pondok yang di sana juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka lapak jualan sebagai acuan peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Koto Beringin.

BUMDes “Biluik Padiu” di Wisata Tempat Cerita atau biasa disebut WTC ini merupakan salah satu objek wisata andalan di Desa Koto Beringin Kecamatan Hampan Rawang yang memanfaatkan lahan milik warga seluas 2 hektar, dengan anggaran sekitaran 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dana provinsi sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dimanfaatkan sebagai lahan rekreasi, tempat bersantai yang

sejuk, tenang dan nyaman, dan dapat juga digunakan sebagai tempat diskusi ataupun kegiatan lainnya. Pemandangan alam persawahan yang indah dan asri di tengah hiruk pikuk kehidupan perkotaan serta bangunan pondok-pondok yang unik menjadi daya tarik tersendiri pada objek wisata ini. Tempat wisata ini bisa dikunjungi mulai dari anak-anak, kaum remaja hingga dewasa sebab tidak sulit dikunjungi dan biayanya pun murah meriah.

Akan tetapi, pengelolaan BUMDes “Biluik Padiu” di WTC (Wisata Tempat Cerita) Desa Koto Beringin juga menemui beberapa kendala dan persoalan. Kendala dan persoalan yang ada dalam pengelolaan BUMDes lainnya adalah terkait dengan permasalahan administratif dan tata kelola yang kurang optimal dimana seharusnya dapat menjadikan BUMDes sebagaimana tujuan mestinya yang salah satunya adalah meningkatkan perekonomian desa. Salah satunya yaitu dalam pencatatan daftar pengunjung per hari dan persentasenya tidak tepat karena kadang banyak pengunjung yang tidak tercatat kehadirannya sehingga pemasukan tidak sesuai dengan fakta yang ada, sebab kadang tidak diberikannya bukti berupa karcis masuk kepada pengunjung. Tata kelolanya juga kurang maksimal, karena di awal observasi peneliti menemukan petugas tidak ada di tempat atau sering meninggalkan *stand*-nya ketika pengunjung akan masuk, maka ditakutkan akan banyak pengunjung ilegal yang akan merugikan tempat wisata ini sehingga arus kas pun menurun. Permasalahan lainnya terkait dengan regulasi yang masih berbenturan dengan pemahaman masyarakat. Masalah yang muncul yakni terkait dengan regulasi yang mengatur tentang persentase pembagian hasil usaha BUMDes atau pembagian keuntungan tersebut yang tidak diketahui oleh masyarakat sehingga terjadi kesimpangsiuran, maksudnya bahwa pembagian hasil usaha harus disesuaikan dengan besarnya jumlah pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI ACUAN PENINGKATAN EKONOMI DESA (Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi persoalan pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa di Desa Koto Beringin Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini secara mendasar akan diarahkan pada masalah pokok penelitian yang telah ditetapkan di atas. Secara terperinci tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Bagaimana Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa di Desa Koto Beringin Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh.”

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik secara akademis dan praktis, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan ilmu pengetahuan dalam khasanah Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan-masukan bagi Pemerintah Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memanfaatkan Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa di Desa Koto Beringin Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh.

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Keberadaan atau Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keberadaan sama dengan kehadiran atau eksistensi yang mengandung unsur bertahan. Menurut Lorens dalam Nofiratullah (2018:13) secara etimologi *eksistensialisme* berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama: Apa yang ada, kedua: Apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.

2.1.2. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2007:4) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa atau yang disingkat BUMDes dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 didefinisikan sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

2.1.3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUMDes sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

2.1.4. Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes dinyatakan bahwa pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipasi, akuntabel, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Menurut Zulkarnain (2014:428) BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Sosial (*social instution*) dan Komersial (*commercial institution*).

1. Fungsi social artinya BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social.
2. Fungsi komersial artinya BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local (baik barang maupun jasa) ke pasar.

2.1.5. Kepengurusan BUMDes

Menurut Dede Jajang (2016: 114) organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktural organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bagian substansi dalam Perdes tentang pendirian BUMDes. Adapun susunan nama pengurus BUMDes dipilih langsung dalam musyawarahdesa agar pengurus/pengelola BUMDes mendapat legitimasi penuh dari warga desa. kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUMDes selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

2.1.6. Permodalan BUMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Koto Beringin Nomor 3 Tahun 2018, penyertaan modal untuk BUMDes berasal dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan. Pemupukan Modal Kerja tersebut disisihkan dari sisa hasil usaha. Kemudian berasal dari hibah atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat. Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, pinjaman atau dari simpanan masyarakat.

2.1.7. Indikator Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa

Pengukuran Keberadaan BUMDes sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan indikator dalam

pembangunan ekonomi pedesaan yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita (2006:193) yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Perkapita
2. Ketimpangan Pendapatan
3. Perubahan Struktur Perekonomian
4. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti mengamati Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Desa Koto Beringin Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh yang bentuk usahanya adalah *holding* yaitu wisata bernuansa alam di kelilingi persawahan masyarakat dengan 65 (enam puluh lima) pondok di dalamnya serta aset lainnya.

Pendirian BUMDes adalah sebagai usaha desa untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. Disamping itu pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2014 dalam BAB 3 pasal 19 bagian keempat klasifikasi jenis usaha BUMDes, ada enam tipe atau jenis usaha yang bisa dijalankan oleh lembaga BUMDes yaitu *servicing, renting, brokering, trading, banking, dan holding*. Pengelolaan BUMDes bersiat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokratis terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi demokratis tidak hanya terlihat pada komponen musyawarah desa tetapi juga ditujukan pada komponen akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun aset BUMDes dari pemerintah Desa merupakan komponen penting untuk menjaga akuntabilitas BUMDes.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita (2006:193), dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pembangunan ekonomi pedesaan adalah sebagai berikut:


1. Pendapatan Desa Perkapita
Salah satu konsep penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah nilai seluruh produksi (PDRB) dalam suatu desa.
2. Ketimpangan Pendapatan
Analisis ketimpangan dimulai dengan pertanyaan tentang beberapa persen dari total pendapatan yang diterima oleh 20 persen populasi yang berpendapatan rendah, 50 persen terendah dan seterusnya.
3. Perubahan Struktur Perekonomian

Umumnya, struktur perekonomian daerah pedesaan masih berat sebelah pada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian masih sangat besar).

4. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan suatu masalah mendesak dalam pembangunan pedesaan karena mencakup secara langsung upaya pencapaian Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan tercapainya stabilitas yang dinamis.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



3. Metode Penelitian

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagai landasan teori dalam memahami pendekatan metode kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan dalam Moleong (2007:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-rang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran

penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

3.2. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:96) *Purposive sampling* adalah dimana sampel diambil dengan pertimbangan tertentu. Dengan mempertimbangkan bahwa orang yang diambil sebagai sampel merupakan orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Biluik Padiu” di WTC (Wisata Tempat Cerita) milik Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang ini sejak awal berdirinya hingga sekarang sehingga peneliti mendapat informasi yang *valid* dari pengetahuannya dan pengalaman dalam menentukan responden penelitian.

Disamping itu, pemilihan informan dipilih sesuai dengan prinsip pengambilan informan pada penelitian kualitatif yaitu :

1. Prinsip Kesesuaian

Informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik penelitian.

2. Jumlah Informan

Jumlah informan sangat bergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah-masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab dari 6 informan, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang tepat.

3. Prinsip Kecukupan

Informasi yang diperoleh dari informan sudah dapat menggambarkan seluruh fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dari informan kunci ini (*Key Informan*), akan ditelusuri informan lainnya yang memahami permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini ditunjuk secara *purposive*. Informan yang ditunjuk ditentukan kriterianya, yaitu sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam pernyataan penelitian. Peneliti menganggap informan tersebut sebagai informasi kunci, yang dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi kasus yang bersangkutan.
2. Data sekunder, adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti data Monografi Desa Koto Beringin atau arsip-arsip surat dan dokumen-dokumen yang tersedia pada lembaga terkait.

3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari:


1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung untuk mengetahui dan mendapatkan informasi serta memperoleh gambaran langsung yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara (*interview*), merupakan teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data dari setiap bahan tertulis baik berupa foto, data-data, arsip-arsip, dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh di lapangan nantinya, berdasarkan tingkat kejenuhan yang akan diperoleh melalui wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara serta instrumen lainnya seperti pena, buku, *handphone* atau kamera yang akan dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data di lapangan.

3.5. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:337) mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif aktivitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Gambar 1.2
ANALISIS DATA MODEL INTERAKTIF



(Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:338))

Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:338-345)

1. Pengumpulan Data,
Proses awal dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data-data yang ada di lapangan, baik hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman juga menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion Drawing* (Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Setelah data dan informan dikumpulkan dan diolah serta untuk menjaga validasi data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode.

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara:

Pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda. Kemudian, membandingkan data dengan memasukkan kategori informan yang berbeda.

2. Triangulasi data, dilakukan dengan cara:

Meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.

3. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara:

Menggunakan beberapa metode yaitu dengan wawancara mendalam dan observasi dengan menelaah data sekunder.

4.1. Gambaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Koto Beringin

Pemerintah Desa Koto Beringin mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Biluik Padiu” berkedudukan di :
Desa : Koto Beringin
Kecamatan : Hamparan Rawang
Kota : Sungai Penuh
Provinsi : Jambi
2. Daerah kerja BUMDes “Biluik Padiu” berada di Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Wisata Tempat Cerita (WTC) sebagai tempat wisata alam sangat dikenal dan identik dengan lokasi aktivitas persawahan karena terletak di tengah area persawahan masyarakat. Hampir setiap hari tempat wisata ini akan selalu ada pengunjungnya baik dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa tak sedikit yang memboyong keluarga. Wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan persawahan yang asri dan suasana yang sejuk di tengah hiruk pikuk kehidupan perkotaan yang padat. Lokasi tempat wisata ini berada di tengah area persawahan dengan menempuh jarak kurang dari 200 meter dari jalan raya terdekat, bisa menggunakan kendaraan roda dua maupun berjalan kaki untuk menuju ke sana. Jika pengunjung menggunakan mobil, maka alternatif yang bisa diambil hanyalah berjalan kaki sekitar kurang dari 200 meter untuk mencapai area tersebut.

Untuk mencari lokasi Wisata Tempat Cerita (WTC) sangatlah mudah. Namun, akan lebih mudah untuk mencari objek wisata WTC jika menggunakan *Google Map*. Jarak tempuh dari pusat Kota Sungai Penuh (Jalan M. Haji Thamrin) ke Wisata Tempat Cerita (WTC) menempuh jarak sekitar 3 km dalam waktu 12 menit dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Jika telah sampai di Masjid Raya Rawang maka pengunjung akan dipandu oleh papan nama yang menunjukkan arah tempat wisata, jarak dari Masjid Raya Rawang menuju WTC adalah 550 meter dengan waktu kurang dari 5 menit.

5. Hasil Penelitian

5.1. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Koto Beringin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam BAB X Badan Usaha Milik Desa dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Latar Belakang dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan mengenai latar belakang berdirinya atau dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diinterpretasikan bahwa BUMDes Biluik Padiu di Wisata Tempat Cerita (WTC) berdiri dengan memperhatikan adanya lahan yang tidak produktif sehingga memanfaatkan lahan yang tidak produktif tersebut agar menjadi produktif, kedua adalah lokasi tempat wisata yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Sungai Penuh sehingga mudah untuk dikunjungi. Kemudian juga berawal dari pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan untuk mensejahterakan

masyarakat yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Koto Beringin, sehingga perekonomian masyarakat bisa mandiri dengan memanfaatkan area BUMDes untuk berjualan atau membuka usaha sendiri agar lebih mandiri.

2. Permodalan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan mengenai permodalan dan penggunaan dana dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diketahui bahwa dana pendirian BUMDes berasal dari Desa yaitu Dana Desa sebesar Rp 130.000.000,- juga ada dana dari provinsi sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian dari dana tersebut digunakan untuk pembangunan area wisata atau pondok-pondoknya beserta fasilitas lainnya yang melibatkan masyarakat Desa Koto Beringin dalam pengerjaannya tersebut.

3. Bentuk Usaha BUMDes

Dari wawancara bersama informan mengenai bentuk usaha BUMDes maka dapat diketahui bahwa pendirian BUMDes merupakan salah satu visi dan misi dari Kepala Desa yang masih aktif ini. Kemudian, pemilihan unit wisata tergantung pada kemampuan sumber daya manusia (pengurus BUMDes) untuk mengelolanya dengan memperhatikan bahwa di Kota Sungai Penuh sedikit tempat wisatanya sehingga khusus di Kecamatan Hamparan Rawang BUMDes inilah yang merupakan BUMDes pertama yang membuka unit usaha pariwisata.

4. Pengelolaan BUMDes

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan mengenai pengelolaan BUMDes dapat diketahui bahwa pengelolaannya sudah efektif, dari segi administratif atau pembukuan dari BUMDesnya pun sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan kembali. Sedangkan mengenai pencatatan pengunjung per hari dan sistem pengelolaan karcis masuk, parkir dan sebagainya dikelola oleh pengurus BUMDes dan dihitung per hari. Untuk mengunjungi BUMDes WTC harga karcisnya adalah Rp. 3.000,- Namun, karena tidak adanya pembenahan atau inovasi di tempat wisata ini hingga jumlah pengunjung pun semakin berkurang, hal tersebut membuat masyarakat yang biasanya mengelola tempat penarikan karcis masuk dan parkir pun sering meninggalkan tugasnya.

5.2. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa, dapat dilihat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Rahardjo (2006), yaitu dengan melihat pembangunan ekonomi pedesaan dengan memperhatikan Pendapatan Desa per Kapita, Ketimpangan Pendapatan, Perubahan Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Kesempatan Kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini :

5.2.1. Pendapatan Desa Per Kapita

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai sumbangan dan kontribusi BUMDes dalam pendapatan desa atau bisa disebut

sebagai PAD (Pendapatan Asli Desa) maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, omset BUMDes dihitung per hari bervariasi dan pendapatan paling banyak pernah Rp. 1.500.000,- satu hari dan juga pernah mendapatkan Rp. 3.000.000,- satu hari. Adapun omset BUMDes di tahun 2018 mencapai Rp. 18.000.000,- dan di dalamnya ada yang akan disalurkan kepada desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), untuk tahun 2019 ini belum dihitung. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan BUMDes kedepannya, baik itu pembangunan sarana prasarana atau hal lainnya. Namun dapat diketahui bahwa akhir-akhir ini omset BUMDes berkurang karena berkurangnya pengunjung.

5.2.2. Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai Ketimpangan Pendapatan BUMDes maka dapat diketahui bahwa pembagian hasil atau pendapatan BUMDes telah dinyatakan dalam Peraturan Desa dan ADRTnya serta telah ditetapkan persentasenya masing-masing, masyarakat memang tidak mengetahui alur pembagian hasil usahanya tetapi telah diwakili oleh wakil masyarakat itu sendiri yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui laporan pertanggungjawaban yang diutarakan oleh pengurus BUMDes yang diadakan setahun sekali tetapi penyampaian kepada Pemerintahan Desa dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Meskipun BUMDes belum sepenuhnya telah menghasilkan dengan optimal, tetapi pendapatan atau omset yang diperoleh dari BUMDes ini telah nampak jumlahnya.

5.2.3. Perubahan Struktur Perekonomian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai Perubahan Struktur Perekonomian masyarakat desa Koto Beringin setelah adanya BUMDes maka dapat diketahui bahwa sejak Keberadaan BUMDes WTC di Desa Koto Beringin maka perubahan struktur perekonomian masyarakat pun ikut berubah meskipun tidak secara signifikan, hal itu ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang ikut terlibat dalam BUMDes meskipun baru sebagian masyarakatnya saja yang merasakan hal tersebut serta pengurangan pengangguran jika BUMDes sedang ramai pengunjungnya.

5.2.4. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan tentang Pertumbuhan Kesempatan Kerja maka dapat diketahui bahwa Keberadaan BUMDes di Desa Koto Beringin dapat menumbuhkan kesempatan kerja bagi masyarakatnya seperti membuka lapak jualan di pondok-pondok yang ada di WTC, membantu pengelolaan parkir, pengelolaan karcis masuk dan sebagainya. Akan tetapi jika terjadi berkurangnya minat pengunjung untuk mengunjungi BUMDes wisata ini maka lapangan pekerjaan di sana pun juga berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

6. Kesimpulan

6.1. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes di Wisata Tempat Cerita (WTC) berdiri dengan memperhatikan adanya lahan yang tidak produktif, lokasi tempat wisata yang tidak jauh dari pusat Kota Sungai Penuh, juga berawal dari pemanfaatan Dana

Desa. Memanfaatkan Dana Desa sebesar Rp 130.000.000,- juga ada dana dari provinsi sebesar Rp. 40.000.000,;. Pemilihan unit wisata tergantung pada kemampuan sumber daya manusia (pengurus BUMDes) untuk mengelolanya. Sejauh ini, dari segi administratif atau pembukuan BUMDesnya pun sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan kembali. Sedangkan mengenai pencatatan pengunjung per hari dan sistem pengelolaan karcis masuk, parkir dan sebagainya dikelola oleh pengurus BUMDes dan dihitung per hari. Namun, karena tidak adanya pembenahan atau inovasi di tempat wisata ini hingga jumlah pengunjung pun semakin berkurang.

6.2. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa)

1. Pendapatan Desa Per Kapita

Pada tahun 2018, adapun omset BUMDes di tahun 2018 mencapai Rp. 18.000.000,- dan di dalamnya ada yang akan disalurkan kepada desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), untuk tahun 2019 ini belum dihitung. Namun dapat diketahui bahwa akhir-akhir ini omset BUMDes berkurang karena berkurangnya pengunjung.

2. Ketimpangan Pendapatan

Pembagian hasil atau pendapatan BUMDes telah dinyatakan dalam Peraturan Desa dan ADRTnya, masyarakat memang tidak mengetahui alur pembagian hasil usahanya tetapi telah diwakili oleh wakil masyarakat itu sendiri yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui laporan pertanggungjawaban.

3. Perubahan Struktur Perekonomian masyarakat desa Koto Beringin setelah adanya BUMDes

Sejak Keberadaan BUMDes WTC di Desa Koto Beringin maka perubahan struktur perekonomian masyarakat pun ikut berubah meskipun tidak secara signifikan, ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang ikut terlibat dalam BUMDes meskipun baru sebagian masyarakatnya saja yang merasakan hal tersebut.

4. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Keberadaan BUMDes di Desa Koto Beringin dapat menumbuhkan kesempatan kerja bagi masyarakatnya. Akan tetapi jika terjadi berkurangnya minat pengunjung untuk mengunjungi BUMDes wisata ini maka lapangan pekerjaan di sana pun juga berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL DAN SKRIPSI

Adisasmita, H. Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V.

Jakarta: Reneka Cipta.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2015). *Petunjuk Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Bahri, Sitti Maryam. (2017). *Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maksasar: Universitas Hasanuddin.

Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Febrianto, Benny. (2016). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung; Bandar Lampung.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nofiratullah, 2018. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*. Skripsi. Pendidikan Pengetahuan Sosial. Fakultas Tarbiyah. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit ERLANGGA.

Ramadana, dkk. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Deesa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

Ridlwan, Zulkarnain. (2013). *Payung Hukum Pembentukan BUMDES; Fiat Justitia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 7. No.3. UNILA.

Rosyidi, Suherman. (2009). *Mikroekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Siddiq, Fajar. (2015). *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa terhadap BUMDesa "Sejahtera" Desa Blenderan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal. Sekolah Tinggi Pembangunan Desa "APMD". Yogyakarta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyaman, Dede Jajang. (2016). *Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, H.A.W. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Depok : Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang BUMDes.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Profil Desa Koto Beringin Tahun 2018.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

WEBSITE

<http://desawirausaha.blogspot.com/>

<http://www.berdesa.com/pengertian-ekonomi-desa-dari-berbagai-versi>